

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA**

(Studi Pada Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)



SKRIPSI

Oleh:

ALFARIDA ISWARA

1921010010

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*al Ahwal as-Syakhsiiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA**

(Studi Pada Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

**ALFARIDA ISWARA
NPM. 1921010010**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Prof Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/ 2023M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsona

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan dengan kasih sayang. Kewajiban Orang Tua : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Hak Anak: Hak memperoleh kasih sayang, Hak kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, Hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk di nikahkan dan mendapatkan warisan dari orang tuanya. dimana orang tua kebanyakan mengedukasi anak sesuai dengan pengalaman dari para orang tua atau keluarga lain yang dilihatnya. Sehingga orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya terhadap anak. Setiap keluarga atau orang tua harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya serta hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini yaitu Bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh penelitian ini yaitu sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Dan sumber data sekunder melalui buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah, yang berkaitan dengan peran orang tua dalam mendidik anak. Metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh Muhammadiyah adalah proses pengasuhan anak atau membesarkan anak bukan hanya dimulai sejak anak dilahirkan tetapi sejak anak dalam kandungan, bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun, dengan memberikan kasih sayang, memberikan kebutuhan anak mulai dari makanan, pakaian tempat tinggal yang layak, sedangkan menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama adalah memberikan pendidikan moral dan rohani agar anak menjadi positif dalam berperilaku memberikan pemahaman mengenai konsep yang benar dan yang salah. Dan termasuk dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada bab X tentang hak dan kewajiban orang tua pada pasal 45 yang berbunyi: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan (Qs at-Tahrīm [66]:6), kedua orang tua nya wajib menjaga, merawat dan mendidik anak anaknya pada jalan yang benar, membekali ilmu pengetahuan yang cukup, menanamkan budipekerti yang luhur, serta membekali keterampilan yang memadai, agar anak siap menghadapi masa depannya secara mandiri, tangguh dan penuh tanggung jawab.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfarida Iswara

Npm : 1921010010

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama” (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukri adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis,



Alfarida Iswara

Npm. 1921010010



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

Halaman Persetujuan

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Pada Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Alfarida Iswara

NPM : 1921010010

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

NIP. 197403072000121000

Pembimbing II

Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I

NIP. 198802092019031007

Mengetahui

Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Pada Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh **Alfarida Iswara, NPM. 1921010010** Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 30 Oktober 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Penguji III : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Qs at-Tahrīm [66]: 6).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ngadun dan Ibu Siti Astuti yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk kebrehasilanku, yang tidak mungkin dapatku balas. Semoga ini menjadi langkah awal membuat Ayah dan Ibu bangga.
2. Adikku, Muhammad Afif Al-Faiz, yang memberiku dukungan.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan aku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Alfarida Iswara, dilahirkan di Taman Asri, 07 April 2001, sebagai anak sulung dari dua bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Ngadun dan Ibu Siti Astuti. Pendidikan dimulai di Sekolah Dasar, di SDN 01 Taman Cari. Diselesaikan pada tahun 2013 di Purbolinggo kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Taman Asri, dan diselesaikan pada tahun 2016 di Purbolinggo, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Purbolinggo, diselesaikan pada tahun 2019 di Purbolinggo, kemudian pada tahun 2019 melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Prodi *Ahwal Al-Syakhsyiyah*.

Bandar Lampung, 22 Juni Yang Membuat,

Alfarida Iswara

1921010010

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Pencipta, Pengatur dan Pemelihara Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga hari pembalasan.

Skripsi ini berjudul “Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak (Studi Pada Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Agar penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan dapat bermanfaat.

Selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H., selaku Dekan fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekertaris Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf karyawan Fakultas syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama membina ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat dan motivasi di setiap proses dari awal sampai akhir (Gita Kumala Sari, Tia Ramadhani, Dhea Alizka, Linda Qhuswatun Khasanah)
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah khususnya Prodi *Ahwal Al-Syakhsyiyah* angkatan 2019.

Ucapan terimakasih ini penulis iringi dengan doa semoga bantuan dari semua pihak merupakan amal yang akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan ridho dari Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, Aamiin.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis

Alfarida Iswara

1921010010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu	7
I. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Sampel	11
4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	11
5. Analisis Data.....	13
J. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Hak Anak.....	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Macam-Macam Anak	21
3. Hak-Hak Anak dalam Islam	24
4. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang.....	36

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	40
1. Pengertian Orang Tua	40
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	41
BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur ..	48
1. Sejarah Purbolinggo.....	48
2. Keadaan Geografis.....	49
B. Muhammadiyah.....	49
1. Sejarah Singkat Muhammadiyah.....	49
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	52
C. Nahdlatul Ulama.....	52
1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama.....	54
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	57
BAB IV : ANALISIS DATA	
D. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ..	61
BAB V : PENUTUP	
E. Simpulan.....	68
F. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blangko Konsultasi

Lampiran 2 Turnitin

Lampiran 3 Rumah Jurnal

Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Surat Izin Riset

Lampiran 7 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran pokok yang akan menjadi pembahasan dalam suatu karya ilmiah serta akan memberikan arah yang konkrit. Maka untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsirannya penulis perlu mengemukakan pengertian-pengertian atau istilah yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini yaitu: **Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Mahdlatul Ulama (Studi Pada Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).**

1. Hak merupakan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu.
2. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan melakukan sesuatu.
3. Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil dari perkawinan yang sah dan membentuk sebuah keluarga atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga.
4. Anak merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri, dan anugerah sekaligus amanah yang dititipkan Allah kepada hambanya.

5. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, Da'wah al-amr bil ma'rūf wannahy 'anil munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.¹
6. Nahdlatul Ulama merupakan memiliki arti kebangkitan para ulama, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial agama yang sangat besar.²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami dari judul Skripsi ini adalah untuk Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi pada Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).

B. Latar Belakang Masalah

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan dengan kasih sayang. Tugas dan peran orang tua dalam mendidik harus benar-benar dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab agar anak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.³ Orang tua menjadi faktor penting untuk mendidik anak-anaknya baik dari sudut tinjauan agama, tinjauan individu dan sosial kemasyarakatan.⁴

¹ Rajiah Rusydi, 'Peran Muhamadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan Dan Tokoh)', Jurnal Tarbawi Vol.1 No.2.

² Moh Mukri, *NU Mengawal Perubahan Zaman* (Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PWNU Lampung, 2016).

³ Yulia Rahayu, Sulistyarini, and Supriadi, 'Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Petani Di Desa Mekar Baru', Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol.2 No.12 (2013).

⁴ Ida Latifatul Umroh, 'Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenal 4.0', Jurnal Studi Pendidikan Islam Vol.2 No.2 (2019), p. h.144.

Anak merupakan amanah Allah swt dan sebagai generasi penerus bangsa memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan secara optimal. Kemampuan anak dapat dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangannya.⁵ Karunia seorang anak dari Allah swt merupakan anugerah yang sangat besar bagi orang tua, karena kehadiran anak di tengah-tengah keluarga selalu di nanti-nanti oleh setiap pasangan yang telah menikah.

Hak-hak anak sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an:

a. Hak untuk memperoleh nasab dari orang tuanya.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian”. (Qs. al-Baqarah [2]:233).

b. Hak untuk dilindungi ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya.

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
 يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۗ ﴾

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa:

⁵ Lis Yulianti Syafrida Siregar, ‘Pendidikan Anak Dalam Islam’, Jurnal Pendidikan Anak, Vol.1 No.1 (2016).

"Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?". (Qs. al-Qaşaş [28]:12)

c. Hak anak untuk dididik oleh orang tuanya.

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

"Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri". (Qs. Luqmān [31]:17-18).

Kewajiban Orang Tua : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Hak Anak : Hak memperoleh kasih sayang, Hak kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, Hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk di nikahkan dan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun masih banyak orang tua yang belum sadar akan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sehingga anak melakukan Berbagai-bagai perbuatan negatif atau menyimpang yang dilakukan oleh beberapa remaja, seperti yang diberitakan di sosial media, banyak remaja dan anak dibawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, *Free Sex*, tawuran, pencurian, dan banyak tindak kriminal

lainnya.⁶ dimana orang tua kebanyakan mengedukasi anak sesuai dengan pengalaman dari para orang tua atau keluarga lain yang dilihatnya. Sehingga orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap anak. Setiap keluarga atau orang tua harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya serta hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak dan kewajiban anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja melainkan hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan.⁷ Maka dari itu keluarga atau orang tua memegang peran penting terhadap anaknya. Dari gambaran mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak masih banyak orang tua yang belum sadar akan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap anak. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih detail mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Batasan Masalah Penelitian ini sebagai berikut:

Dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu: Bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh muhammadiyah dan mahdlatul ulama.

⁶ Lilis Karlina, 'Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja', Jurnal Edukasi Nonformal Vol.1 No.1 (2020).

⁷ Lusiyana Pratiwi, 'Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gerbang Kabupaten Purwokerto', Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Vol.1 No.1 (2017).

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis untuk itu penulis membatasi penelitian dengan membahas tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya penelitian ini difokuskan pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh muhammadiyah.
- b. Bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fokus masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama.

G. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi diri sendiri khususnya, maupun orang lain pada umumnya, dan dapat memberikan wawasan tentang peran orang tua dalam mendidik anak.

b. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemahaman mengenai peran orang tua dalam mendidik anak. Serta dapat menambah khazanah pustaka bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Adapun penelitian yang sudah dilakukan oleh Nasrah tentang “ hak dan kewajiban orang tua terhadap anak seetelah putusnya perkawinan” penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan adapun konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan, Pertama Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41, dan yang kedua Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Persamaan dan perbedaan antara UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014 terkait dengan kewajiban orang tuaterhadap anak maka, Penulis menarik kesimpulan bahwa UU NO. 1 Tahun 1974 dan UU No. 34 Tahun

2004 tentang perlindungan anak sama-sama dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban anak, utamanya hak anak terkait dengan pemeliharaan anak tersebut. perbedaannya adalah Undang-Undang perlindungan anak lebih luas dan lebih banyak aturan- atauran di dalamnya semua menyangkut hak dan kewajiban anak. Terdapat perbedaan, skripsi ini terfokus pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan sedangkan pada penelitian ini terfokus pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.⁸

- b. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Lailatul Agustina, tentang “ kewajiban dan hak orang tua terhadap anak dalam persepektif tafsir al-Mishbah karya Prof. Quraish Shihab” penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan metode tematik dengan menghiimpun ayat-ayat Al-Qur’an, hasil penelitian ini adalah sesungguhnya kewajiban di dalam al-Qur’an disebut juga amanah, amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan sebagai bukti rasa syukur kita sebagai manusia atas pemberiannya, sebab tidak semua orang diberi anugerah tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya menafkahnya tetapi juga memberi nutrisi fisik maupun rohani dan juga kewajiban memberi sebuah pendidikan serta membimbingnya untuk selalu taat kepada Allah SWT. terdapat perbedaan, skripsi ini terfokus pada kewajiban dan hak orang tua terhadap anak dalam perrsepektif al-Mishbah, sedangkan penelitian ini

⁸ Nasrah, ‘Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan’, 2020.

terfokus pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.⁹

- c. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Sofianto, tentang “pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi” penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, hasil penelitian ini Pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan. Hal-hal yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi adalah orang tua, ekonomi dan sarana pendidikan. skripsi ini terfokus pada fenomena anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, sedangkan penelitian ini terfokus pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.¹⁰

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset.¹¹

Atau cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sehingga metode

⁹ Lailatul Agustina, ‘Kewajiban Dan Hak Orang Tua Terhadap Anak Dalam Persepektif Tafsir Al-Mishbah Karya Prof Quraish Shihab’, 2021.

¹⁰ Fahrudin Sofianto, ‘Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi’, 2012.

¹¹ Dini Silvi Purnia and Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Graha Ilmu, 2020).

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*Field reasearch*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informasi melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara.¹²

b. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Data yang diperoleh seperti hasil wawancara, melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, membandingkan.¹³

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah berupa teks wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan

¹² Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Antasari Press, 2011).

¹³ Sukiati, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar* (Cv. Manhaji, 2016).

yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.¹⁴ Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Sumber Data Primer ini diperoleh dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang berupa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, sumber data ini diperoleh dengan cara *Interview* (wawancara).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian atau olahan orang lain yang berbentuk buku, karya ilmiah, artikel, sumber data lainnya yang menunjang pada penulisan proposal skripsi ini.

3. Sampel

Sampel adalah sekelompok objek, orang, situasi, peristiwa dan sebagiannya yang merupakan wakil atau represtasi dari keseluruhan.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, adapun populasi yang dijadikan sampel penelitian ini adalah tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, adapun sampel dalam penelitian ini 3 tokoh Muhammadiyah dan 3 tokoh Nahdlatul Ulama.

¹⁴ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019.

¹⁵ Septo Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, Dan Prosedur Nalisis)* (Badan Penerbit UNM, 2020).

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab, dengan maksud tertentu yaitu wawancara (Interview) sebagai pengacu/pemberi pertanyaan dan memberi jawaban. Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.
- b) Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa tulisan, gambar. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain.¹⁶

¹⁶ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

a. Metode Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data-data yang terkumpul yang diperoleh dari segi kelengkapan, kesesuaian dan keselarasan diantara masing-masing data serta pemisahan data yang tidak relavansi dan korelasinya.

2) Penyusunan Sistematis Data

Penyusunan Sistematis Data adalah menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul peneliti mengadakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data penelitian sesuai kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data adalah merupakan proses pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman. Dalam proses analisis kesimpulan peneliti menggunakan metode berfikir induktif sehingga akan mengungkapkan kenyataan secara alamiah yaitu untuk mendapatkan kesimpulan ragam argumentasi tokoh

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang peran orang tua dalam mendidik anak yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu: pengertian anak, macam-macam anak, hak-hak anak dalam Islam, hak-hak anak menurut Undang-Undang, pengertian orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak.

Pada bab tiga atau deskripsi objek penelitian yaitu terdiri dari gambaran umum kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari sejarah singkat Purbolinggo, Letak geografis. Selanjutnya Muhammadiyah yang terdiri dari sejarah singkat Muhammadiyah, pandangan tokoh Muhammadiyah kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur terhadap hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Kemudian Nahdlatul Ulama yang terdiri dari sejarah singkat Nahdlatul Ulama, pandangan tokoh Nahdlatul

Ulama kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur terhadap hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Pada bab keempat atau analisis data yang meliputi: Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur

Pada bab kelima atau terakhir yaitu penutup, yang akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut kamus bahasa Indonesia adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Dalam Islam sudah ada batasan antara orang yang telah dewasa dan anak-anak adalah dengan istilah baligh yang secara umum ditandai dengan adanya mimpi basah bagi seorang kaum laki-laki dan haid bagi perempuan.

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring

dengan pertumbuhan usianya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Qs. at-Taḥrim [66]:6).

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga. Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.¹⁷

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2012).

Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.¹⁸

Islam memandang bahwa anak dalam tiga dimensi(ukuran) yakni:

1) Dimensi sosial

Dalam gubungan ini ajaran agama Islam mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, sejak sebelum lahir sampai dewasa, seperti memberi nama yang indah, memberikan makanan yang halal dan bergizi, mendidik dengan baik, mengajari membaca al-quran, dan mengawinkan apabila sudah dewasa.¹⁹

2) Dimensi Ekonomi

Dalam Al-Quran di anjurkan memiliki keperihatin terhadap keturunan kita, jangan sampai mereka menjadi generasi yang lemah secara ekonomis, oleh karnanya kita harus mengatur penggunaan harta kekayaan kita secara tepat. Dalam Al-Quran Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.(Q.s. an-Nisā’ [4]: 9).

¹⁸ Teuku Zulfar and Muhammad Fathinuddin, ‘Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Vol.2 No.1 Journal Evidence of law.

¹⁹ Muazar Habibi, *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Psikolog Islam* (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV BUdi Utama, 2020).

Di lain sisi Islam (Al-Quran) melarang menghancurkan masa depan keturunan, dengan alasan ekonomi yang sulit. Ditegaskan oleh firman Allah SWT :

إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوَّنَ عَنْهُ نُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)”. (Qs. al-Isrā’ [17] : 31)

3) Dimesi Religi (Agama)

Keturunan dapat menjadi aset amal jariyah, apabila anak tersebut menjadi anak yang saleh. Dalam pandangan islam keturunan yang berkualitas mencakup tiga hal: kualitas fisik, kualitas akal kualitas moral.²⁰

Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist nabi Muhammad Saw., Sesungguhnya anak itu ditempatkan lima posisi dalam Islam:

- 1) Anak pada dasarnya merupakan amanah yang di berikan Allah pada orang tuanya. Karena sebagai amanah, maka kedua orang tua nya wajib menjaga, merawat dan mendidik anak anaknya pada jalan yang benar, membekali ilmu pengetahuan yang cukup, menanamkan budipekerti yang luhur, serta membekali keterampilan yang memadai, agar anak siap menghadapi masa

²⁰ Muazar Habibi.

depannya secara mandiri, tangguh dan penuh tanggung jawab.

Dalam (Qs. at-Tahrim [66]: 6).

- 2) Anak pada dasarnya dapat juga menjadi fitnah (sumber cobaan) bagi orang tua nya. Apabila anak yang meskipun orang tuanya telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan, bimbingan dan pengarahan yang baik, tetapi anak kurang patuh dan tidak taat kepada orang tua nya, Al-Quran sendiri telah mengakui bahwa pada saat tertentu anak dapat menjadi sumber cobaan (fitnah) bagi orang tua nya. Dikatakan pada (Qs. at-Tagābun [64]: 15)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”. (Qs. at-Tagābun [64]: 15)

- 3) Anak pada suatu saat dapat pula sebagai penyejuk hati dan penghibur diri pada keluarga atau orangtuanya firman Allah SWT (Qs. al-Furqān [25]:74).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa*”. (Qs. al-Furqān [25]:74).

- 4) Anak pada suatu saat dapat pula menjadi musuh bagi orang tuanya. Dalam arti, terkadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Hal ini diterangkan dalam (Qs. at-Tagābun [64]: 14.).²¹

يَأْتِيهَا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. at-Tagābun [64]: 14.)

- 5) Pada dasarnya kehadiran anak dapat pula menjadi elemen untuk memperkuat dan meperkuat barisan umat Nabi Muhammad Saw.

2. Macam-Macam Anak

Macam-macam anak menurut Al-Qur’an

a. Sebagai Hiasan

Seperti dalam firman Allah

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di

²¹ Muazar Habibi.

sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. al-Kahfi [18]:46).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : zinatun adalah : dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya dengan girang.

b. Sebagai Penyejuk Hati

Seperti dalam firman Allah

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. al-Furqān [25]:74

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna qurrotu a'yun adalah : menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari huda (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap ridlo Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah.

c. Sebagai Musuh Bagi Orang Tua

Seperti dalam firman Allah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. at-Tagābun [64]:14)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna aduwwan lakum adalah : melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan din dan dunia. Anak model seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapaknya nabi Nuh alaihissalam.

d. Sebagai Fitnah

Seperti dalam firman Allah

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Qs. at-Tagābun [64]: 15).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : makna fitnah adalah : ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Betapa banyak orang tua karena untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya maka sebagian taqorrub kepada Allah berkurang.

3. Hak-Hak Anak dalam Islam

Secara umum hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Dalam KBBI hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu.²²

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah swt, anak adalah rezeki dari Allah, dan sudah sepantasnya pasangan suami istri bersyukur atas rezki itu. Di antara bentuk rasa syukur adalah memperhatikan hak-hak anak, sehingga dengan demikian, terjalinnya hubungan yang harmonis di dalam keluarga, terciptalah anak-anak yang taat kepada orang tuanya, terbentuknya anak-anak yang soleh. Agama Islam adalah agama yang sempurna, Islam telah mengajarkan aspek-aspek kehidupan. Islam mengajarkan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya.²³

Diantara hak-hak anak dalam Islam sebagai berikut:

a. Memilih pasangan yang soleh/solehah sebelum menikah

Sebelum anak dilahirkan, maka seseorang yang akan menikah harus benar-benar memperhatikan dengan siapa ia melanjutkan kehidupannya. Benarnya pilihan akan menentukan kebahagiaan dimasa yang akan datang.

²² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²³ Abu Ahmad Said Yai Ardianyah, *Hak Anak Dalam Islam* (Tim IslamHouse.Com Devisi Indonesia: Islam Houe, 2014).

b. Memperhatikannya ketika berada di rahim ibunya

Sepasang suami istri harus memperhatikan keadaan anaknya ketika berada di rahim, baik yang berhubungan dengan kesehatan bayi yang dikandungannya maupun sifat-sifat yang akan diturunkan dari ibunya ke anaknya. Seorang ibu harus sadar terhadap apa yang dikerjakan kesehariannya. Jangan sampai dia memiliki kebiasaan-kebiasaan jelek yang secara tidak dia sadari akan berpengaruh terhadap perilaku bayinya nanti.

c. Memperlhatikan rasa senang ketika dia dilahirkan

Ketika anak dilahirkan sudah sepantasnya seorang ayah dan Ibu menunjukkan rasa senangnya. Bagaimana keadaan anak itu baik laki-laki maupun perempuan. Terkadang sebagian orang tua memiliki rasa benci jika yang dilahirkan adalah perempuan.

Allah swt mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Mereka membunuh bayi perempuan mereka yang baru dilahirkan.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ
 مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَمْسِكُهَا عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمَرِيدُهَا
 فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia

sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (Qs. an-Nahl [16] :58-59)

Terkadang Allah menguji sang Ayah dan sang Ibu dengan anak yang cacat. Mereka diuji dengan kebutaan, kebisuan, ketulian atau cacat yang lainnya pada sang Anak. Orang yang paham bahwa itu adalah ujian, maka dia akan berlapang dada untuk menerimanya dan tetap merasa senang. Sebaliknya orang yang tidak paham, maka dia tidak akan senang, tidak rida bahkan terkadang bisa sampai mengarah ke perceraian atau pembunuhan sang Anak.

d. Melantunkan azan dan iqamat di kedua telinga bayi setelah lahir

Mendengarkan dan membacakan azan dan iqamat pada telinga bayi kanan dan kiri menjalankan sunnah rasul, yaitu bayi ketika lahir ke muka bumi untuk lebih dahulu mendengarkan tauhid yang menjadi pertanda masuknya bayi itu ke dalam agamanya (Islam) melalui kalimat azan dan iqamat. Tentu dengan suara yang perlahan agar tidak mengagetkan bayi, hal ini merupakan sunah Nabi Muhammad. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, disebutkan bahwa Abu Rafi berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وُلِدَتْهُ فَاطِمَةُ

“Aku melihat Rasulullah melantunkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).²⁴

²⁴ Ihsan Dacholfany and Uswatun Hasanah, *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam* (Amzah, 2018).

e. Merayakan kelahiran dengan *Aqiqah*

Aqiqah secara etimologi yaitu memotong. Dan dalam terminologi yaitu menyembelih kambing pada hari ke tujuh untuk kelahiran anak. *Aqiqah* merupakan sunnah yang dianjurkan, adapun waktu penyembelihan yaitu hari ketujuh dari kelahiran. Ketentuan kambing yang bisa untuk *Aqiqah* sama dengan yang ditentukan untuk kurban. Dari jenis domba berumur tidak kurang dari 6 bulan, sedangkan dari jenis kambing kacang tidak kurang dari satu Tahun, dan harus bebas dari cacat.²⁵

f. Memberi nama yang baik

Hak anak setelah dilahirkan adalah memberikan nama yang baik. Nama yang dibenarkan oleh agama dan mengandung doa. Nama yang baik akan mempengaruhi kehidupan anak di dunia maupun akhirat kelak. Sebaliknya, nama yang buruk juga berdampak buruk pada anak.²⁶

g. Menyusui dan menyapih

Air susu ibu (ASI), merupakan makanan terbaik bagi bayi sampai ia berusia sedikitnya satu tahun. bayi membutuhkan ASI bukan hanya

²⁵ Syaikh Yusuf Muhammad al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 1997).

²⁶ Ihsan Dacholfany and Uswatun Hasanah.

sebagai makanan fisik, melainkan juga untuk memberikan rasa aman dan kehangatan.²⁷

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ ﴾

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian”. (Qs. al-Baqarah [2] : 233).

Ibnu Hazm berkata, “Seorang ibu wajib menyusui anaknya, baik dia itu adalah seorang yang merdeka ataupun budak, atau seorang yang berada di bawah tanggungan suaminya, tuannya ataupun tidak di bawah tanggungan siapa-siapa. Hal ini disebabkan karena hak anaknya yang berasal dari air mani yang dinisbatkan kepada suaminya atau selain suaminya, baik dia itu senang atau tidak, bahkan anak seorang khalifah pun dipaksa untuk itu.

h. Melakukan khitan

Khitan adalah memotong penutup (kulit) yang menutup ujung zakar (kemaluan). Khitan adalah salah satu pokok kesucian, syi’ar Islam dan tuntunan syariat. Khitan diwajibkan bagi umat Islam laki-laki yang sudah baligh dan disunnahkan bagi perempuan. Hikmah khitan secara agama di antaranya adalah sarana penyempurnaan agama, pembeda

²⁷ Ihsan Dacholfany and Uswatun Hasanah.

bagi muslim dan yang bukan muslim, sebagai bukti pengakuan dan peribadatan kepada Allah Swt. Sedangkan hikmah khitan secara kesehatan di antaranya: dapat membawa kebersihan, keindahan tubuh dan menstabilkan syahwat, menghindari berbagai penyakit termasuk kanker, jika dikhitan sejak usia kecil dapat mencegah mengompol di malam hari, dan lain sebagainya.²⁸

Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua berlangsung hingga anak dewasa dan menyanggah status pernikahan. Di antara hak-hak tersebut sebagai berikut:

1) Menanamkan nilai-nilai yang baik pada diri anak

Nilai-nilai yang baik akan lebih mudah ditanamkan pada diri anak, karena pada masa anak-anak adalah masih lugu belum banyak pikiran-pikiran yang dibebankan kepada mereka. Pikiran mereka masih tertuju pada hal yang konkrit atau pikiran-pikiran yang masih ringan sifatnya. Sehingga mereka mudah dimasuki nilai-nilai yang baik.

Salah satu metode yang tepat untuk mempengaruhi anak dalam rangka menanamkan nilai-nilai yang baik adalah dengan metode cerita. Metode cerita merupakan faktor pendidikan yang bersifat mengasah intelektual dan amat berpengaruh dalam menentukan nilai-nilai al-'aqidah dan moralitas Islam yang benar. Tentu saja

²⁸ Syaikh Yusuf Muhammad al-Hasan.

cerita yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak.²⁹

2) Menanamkan dasar-dasar keimanan

Iman adalah suatu hal yang pokok dalam, sesuatu yang harus kita utamakan. Pada dasarnya fitrah setiap orang adalah menauhidkan Tuhan (Tuhan). Tugas kita sebagai orang tua adalah menanamkan dasar-dasar keimanan. Ingat ketika Luqmān memberikan nasehat kepada anaknya, sebelum ia memberikan nasehat-nasehat yang lain terlebih dahulu Luqmān memberikan nasehat tentang iman, hal ini tersurah dalam Al-Qur'an.

3) Menanamkan rasa hormat terhadap orang tua

Setiap orang tua pasti berharap mempunyai anak yang baik (saleh/salehah), bisa memenuhi hasrat orang tuanya, dapat berkembang menjadi anak yang cerdas dan tercapai cita-citanya. Dapat mengangkat martabat orang tuanya sekaligus membalas budi dan menghormatinya.³⁰ Hal ini masuk dalam nasehat Luqmān sewaktu menasehati anaknya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًى وَهَنٍ وَفِصْلُهُ فِي

عَامِينَ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam

²⁹ Muhajir, *Materi Dan Metode Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an* (Banten: FTK Banten Press, 2015).

³⁰ Muhajir, p. 69.

dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Qs.Luqmān [31]:14).

Muliakanlah dan hormatilah orang tua kita, karena beliau itulah yang memelihara kita. Terutama Ibu, yang mengandung kita dalam keadaan payah. Dan lebih dari itu kedua orang tua kitalah yang perantara adanya kita lahir didunia ini.³¹

4) Menanamkan pengertian balasan akhirat

Balasan akhirat adalah suatu kepercayaan yang harus ditanamkan sejak kecil. Jangan diajarkan karena dosa, jangan dijalankan karena haram dan harus diamalkan karena mendapat pahala, adalah suatu kepercayaan dan balasan Allah besok di akhirat. Dalam mendidik anak Luqmān pun berwasiat tentang balasan ini, terlihat pada ujung ayat [15].

ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”Kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. .(Qs. Luqmān [31]:15).

5) Mengajar shalat pada mereka

Secara hukum taklifi anak-anak yang belum baliq memang belum mendapat beban untuk menjalankan kewajibannya yang diisyaratkan Allah, seperti puasa, haji, shalat, fardu yang lima waktu dan lain-lain. Namun penting bagi anak-anak mengajarkan shalat, melatih shalat agar nanti pada saatnya, mereka terkena hukum taklif ini sudah bisa, lancar dan hafal shalat serta sudah bisa

³¹ Muhajir.

menjalankannya, sudah tidak ada unsur paksaan lagi, shalat bagi mereka sudah menjadi kebutuhan.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”. (Qs. Tāha [20]:132).

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ

“Hai anakku, dirikanlah shalat”. (Qs. Luqmān, [31]: 17).

Dua dalil Al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa shalat atau tidaknya anak, orang tua ikut bertanggung jawab, ayat di atas mewajibkan pada orang tua agar memerintahkan anaknya supaya menegakan shalat. Karena mendirikan shalat tidak mudah, tetapi harus dilatih sejak kecil.

6) Mendapatkan Pendidikan Jasmaniyah

Anak adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan badan, yang tadinya kecil menjadi besar, pertumbuhan ini dalam arti fisiknya. Pertumbuhan fisik anak, hendaklah menjadi perhatian orang tua sebagai pendidik, orang tua harus memperhatikan makanan dan minuman mereka. Minuman dan makanan hendaklah mengandung gizi agar mempercepat pertumbuhan fisik dan juga mendukung kecerdasan otak anak. Kebersihan fisik, tempat dan

pakaian anak juga harus diperhatikan oleh orang tua, karena mendukung pertumbuhan anak secara wajar.³²

Kata Abdurrahman Abd. Dalam bukunya: “bahwa kekuatan fisik ditunjukkan oleh tafsir Imam Nawawi dalam kata “*al-Qawiyu*” sebagai kekuatan iman. Prinsip seperti ini juga ditegaskan dalam Al-Qur’an, keunggulan kekuatan fisik atau tubuh memberikan indikasi salah satu dari kualifikasi talut, sigagah perkasa, yang menjadi seorang raja”. Allah berfirman:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى
يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً
مِّنَ اللَّهِ أَصْطَفَنَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُرُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

"*Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa.*" (Qs. al-Baqarah, [2]:247).

7) Mendapatkan Pendidikan Rohani

Menurut Said Hawwa dalam bukunya Abdurrahman Saleh Abdullah, mengatakan: “Bahwa asal-usul ruh pada dasarnya mengakui adanya Allah dan menerima adanya kesaksian dan pengabdian kepadanya. Namun faktor-faktor lingkungan dapat merubah dasar asli yang berarti adanya kemungkinan untuk berbuat menyimpang dari kebenaran tujuan pendidikan Islam harus

³² Sukintaka and Filisofi, *Pembelaaran Dan Masa Depan Teori Pendidikan Jasmani* (Bandung: Nuansa, 2004).

mampu membawa dan mengambil ruh tersebut kepada kebenaran dan kesucian.

8) Mendapatkan Pendidikan Akal

Pendidikan akal seorang anak akan diarahkan pola berpikir, sehingga tidak menimbulkan karakter pada anak cara berpikir yang kikir, yang akan menimbulkan sifat-sifat tercela seperti sombong, dengan kecerdasan berfikirnya. Pendidikan Islam mengembangkan akal berpikir sehat, merendahkan diri, tunduk pada kebenaran, mencari kebenaran tanpa mengikuti hawa nafsu, dan tidak merasa puas dengan hanya menguasai ilmu secara teoritis. Pengetahuan saja tidak cukup, akan tetapi harus disertai dengan penerapannya. Sifat sombong akibat hasil pikiran akal harus disingkirkan dari anak. Dan kita jadikan pola pikir mereka agar membuahkan hasil, yakni mengabdikan pada sang pencipta, dan timbulnya sifat-sifat yang terpuji dalam hubungannya antara sesama manusia.³³

9) Mendapatkan Pendidikan sosial

Manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus bermasyarakat, memerlukan bantuan orang lain, gotong royong. Sebagai contoh kecil mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna tanpa bantuan, Ayah, Ibu, dan saudara-saudaranya sehingga mereka bisa juga bermain dengan teman-temannya, ini merupakan contoh lain yang

³³ Muhajir.

menunjukkan bahwa sejak anak-anak kehidupan sosial itu sudah ada.

Tujuan Al-Qur'an dalam pendidikan terlitasi dalam ayat-ayatnya: kesatuan sosial (Qs. al-Anbiyā' [21]:92), persatuan dan solidaritas (Qs. Āli 'Imrān [3]:103), persaudaraan antar anggota masyarakat (Qs. al-Hujurāt [49]:10), kerjasama sosial (Qs. al-mā'idah [5]:2), musyawarah dalam kehidupan demokrasi (Qs. Āli 'Imrān [3]:159). Demikian luasnya Al-Qur'an membicarakan masalah-masalah sosial, karena memang manusia adalah makhluk bermasyarakat.

10) Mendapatkan pendidikan seks

Di antara pendidikan seks yang harus diberikan kepada anak adalah sebagai berikut:

- a) Usia antara 7-10 tahun (kanak-kanak usia akhir), diajarkan etika meminta izin untuk masuk ke kamar orangtua dan orang lain dan etika melihat lawan jenis.
- b) Usia antara 10-14 tahun (remaja), anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah kepada seks.
- c) Usia antara 14-16 tahun (usia baligh), anak diajarkan tentang etika berhubungan seks, ketika ia sudah siap menikah.
- d) Usia setelah baligh (pemuda/pemudi), anak diajarkan tentang cara-cara menjaga kehormatan dan menahan diri ketika ia belum mampu untuk menikah.

4. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain.³⁴:

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Dalam bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- 2) Hak atas pelayanan
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- 4) Hak atas lingkungan hidup
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan pelayanan

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁴ Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021).

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66 yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dididik, diarahkan dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Selain itu, secara khusus dalam pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang perlindungan anak ini, hak-hak anak diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18 yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang penyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapat pendidikan khusus.
- 7) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - d) Ketidakadilan
 - e) Perlakuan salah lainnya
- 8) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d) Pelibatan dalam peperangan
- 9) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum , setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 10) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan langsung dengan hukum berhak dirahasiakan.

- 11) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.³⁵ Orang tua memiliki hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian “orang tua” hendaknya diartikan dalam konteks yang luas, yaitu tidak hanya “orang tua” di rumah (sebagai ayah dan ibu), melainkan juga sebagai “orang tua” di luar rumah (sebagai anggota masyarakat, pejabat sipil maupun militer, pengusaha, agamawan, guru, dan profesi lainnya).³⁶

Orang tua merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Pelaksanaan pendidikan informal tidak terikat pada waktu atau keadaan tertentu sehingga pendidikan ini dapat berlangsung setiap saat dan dimana saja baik didalam keluarga, pekerjaan maupun dalam pergaulan sehari-hari. Dan proses pelaksanaannya berlangsung sejak seseorang itu dilahirkan. Dengan demikian kehadiran orang tua dalam keluarga sangat penting

³⁵ Efranus Ruli, ‘Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak’, Jurnal Edukasi Nonformal Vol.1 No.1 (2020).

³⁶ Mardiyah, ‘Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak’, Vol. III No. 2 Jurnal Kependidikan (2015).

sekali, karena ketika anak lahir dan dalam sepanjang kehidupannya selalu membutuhkan bimbingan dan pengarahan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.³⁷

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap anak

kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Maka dari itu antar setiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Mempunyai hubungan hukum yang terlaksanakan pada hak dan kewajiban yang di berikan oleh hukum.³⁸

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dalam lingkungan keluarga maka orang tua juga mempunyai kewajiban terhadap anak-anak mereka sebagai tanggung jawab yang harus orang tua laksanakan. Dengan demikian maka kewajiban seorang anak akan terlaksana dengan sendirinya.

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara sepasang suami istri untuk hidup bersama, seiring dan setujuan, dalam membina rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan dan rida Allah Swt. di dalamnya selain ada

³⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

³⁸ Abdul Hafez Anshari Az, *Hak Dan Kewajiban Muslim Terhadap Saudaranya* (Surabaya: Al-Iklas, 1980).

ayah dan ibu, juga anak yang menjadi kewajiban orang tua.³⁹ Membangun dan membentuk anak yang baik, berkualitas dan dapat diandalkan, tidaklah mudah. Banyak tantangan dan problematika yang harus dilalui oleh orang tua.⁴⁰

Kewajiban orang tua terhadap anaknya tampil dalam aneka macam bentuk, kewajiban orang tua itu diantaranya: bergembira menyambut anak, memberi nama yang baik, memperlakukan anak dengan lemah lembut dan kasih sayang, menanamkan rasa cinta sesama anak, memberi pendidikan akhlak, menanamkan akidah tauhid, membimbing dan melatih anak mengerjakan shalat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, menghormati anak, mencegah dari perbuatan dan pergaulan bebas, menempatkan pada lingkungan yang baik, mendidik bertetangga dan bermasyarakat. Maka orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak dalam keluarga. Sikap orang tua harus mencerminkan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, islam mengajarkan kepada orang tua agar selalu mengajarkan sesuatu yang baik-baik saja kepada anak mereka.⁴¹

³⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga (Sebuah Perspektif Pendidikan Islam)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), p. 28.

⁴⁰ Abdul Qodir Zaelani, 'Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikolog Pendidikan', ASAS, Vol.6 No.2 (2014).

⁴¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), p. 45.

Dalam keluarga yang *broken home* sering ditemukan seorang anak yang kehilangan keteladanan. Orang tua yang diharapkan oleh anaknya sebagai teladan, ternyata belum mampu memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik. Akhirnya anak kecewa terhadap orang tuanya. Mereka tidak betah tinggal dirumah, ketenangan merupakan hal yang langka bagi mereka.⁴² Hilangnya keteladanan dari orang tua yang dirasakan anak memberikan peluang bagi anak untuk mencari figur yang lain sebagai tumpuan harapan untuk berbagi perasaan dalam duka dan lara. Di luar rumah, anak mencari teman yang dianggapnya dapat memahami dirinya. Kegoncangan jiwa anak tidak jarang dimanfaatkan oleh anak-anak nakal untuk menyeretnya kedalam sikap dan perilaku jahiliah. Sebagai besar kelompok mereka tidak hanya sering mengganggu ketenangan orang lain seperti melakukan pencurian atau perkelahian, tetapi juga tidak sedikit yang terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Sikap dan perilaku anak yang asosial dan amoral seperti di atas tidak bisa dialamatkan kepada keluarga miskin, bisa saja datang dari keluarga kaya. Di kota-kota besar misalnya, sikap dan perilaku asosial dan amoral justru datang dari keluarga kaya yang memiliki kerawanan hubungan dalam keluarga. Ayah, ibu dan anak sangat arang bertemu dalam rumah. Ayah atau ibu sibuk dengan tugas mereka masing-masing, tidak mau tahu kehidupan anak. Kesunyian rumah

⁴² Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*.

memberikan peluang bagi anak untuk pergi mencari tempat-tempat lain atau apa saja yang dapat memberikan ketenangan dalam kegalauan batin. Memberikan pengasuhan dan perawatan merupakan kewajiban orang tua dalam keluarga. Itulah sebabnya sesibuk apapun pekerjaan yang harus diselesaikan, meluangkan waktu demi mengasuh dan mendidik anak menjadi lebih baik.⁴³

Diantara kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban memberikan Nasab

Secara etimologi Nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkainan kedua orang tuanya.

b. Kewajiban mengasuh (Hadānah)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus minuman, makanan, pakaian dan kebersihan si anak pada priode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa). Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum

⁴³ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*, p. 50.

mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan.

Hadhanah menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan". Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "hadhanah" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu".

Menurut pengertian syara' lainnya bahwa hadhanah itu ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya. Hukum hadhanah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.

c. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik

Menurut ajaran Islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan

kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”. (Qs. al-Baqarah [2]:233)

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak. Adapaun kewajiban Anak :

- 1) Mentaati orang tua dalam kebaikan.
- 2) Menjaga dan memelihara orang tua dengan sabar terutama di masa tua.

- 3) Jangan berkata kasar atau membentak orang tua.
- 4) Dilarang mengangkat suara kepada orang tua.
- 5) Menghargai dan menghormatinya dalam setiap keadaan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkandi atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut pandangan tokoh Muhammadiyah adalah proses pengasuhan anak atau membesarkan anak bukan hanya dimulai sejak anak dilahirkan tetapi sejak anak dalam kandungan, bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun, dengan memberikan kasih sayang, memberikan kebutuhan anak mulai dari makanan, pakaian tempat tinggal yang layak ,sedangkan menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama memberikan pendidikan moral dan rohani agar anak menjadi positif dalam berperilaku memberikan pemahaman mengenai konsep yang benar dan yang salah. Dan termasuk dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada bab X tentang hak dan kewajiban orang tua pada pasal 45 yang berbunyi: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan (Qs. at-Tahrim [66]:6). kedua orang tua nya wajib menjaga, merawat dan mendidik anak anaknya pada jalan yang benar, membekali ilmu pengetahuan yang cukup, menanamkan budipekerti yang luhur, serta membekali keterampilan yang memadai, agar anak siap menghadapi masa depannya secara mandiri, tangguh dan penuh tanggung jawab.

B. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul agar mampu untuk melaksanakan, menjaga, merawat apa yang sudah menjadi amanah dan tanggung jawabnya Orang tua terhadap anak-anaknya agar selamat dunia dan akhirat. Maka yang menjadi hak dan kewajiban orang tua di dalam hadis Rasulullah SAW dimulai dari mengazankan/mengiqamatkan, menyusui anak, menyembelih aqiqah, mencukur rambutnya, memberikan nama yang baik, melakukan penyunatan, mendidik anaknya dengan baik, memberikan makanan yang halal dan menikahkan anak.
2. Orang tua diberikan amanah hendaklah kita bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut, karena Orangtua adalah sebagai pendidik yang utama dan pertama untuk anak-anaknya. Hendaklah memiliki kesadaran untuk menunaikan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sesuai dengan kesadarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- 'Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233 Dan Terjemahannya, Penerbit Kemenag.Go.Id'
- 'Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019, Al-Qur'an Surah At-Tahrim Ayat 6 Dan Terjemahannya, Penerbit Kemenag.Go.Id'
- 'Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019, Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 17 Dan Terjemahannya, Penerbit Kemenag.Go.Id'
- 'Aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019, Al-Qur'an Surah Qasas Ayat 12 Dan Terjemahannya, Penerbit Kemenag.Go.Id'

B. Buku

- Abdul Hafez Anshari Az, *Hak Dan Kewajiban Muslim Terhadap Saudaranya* (Surabaya: Al-Iklas, 1980)
- Abu Ahmad Said Yai Ardianyah, *Hak Anak Dalam Islam* (Tim IslamHouse.Com Devisi Indonesia: Islam Houe, 2014)
- Adhi Kusumastuti, and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2019
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Dini Silvi Purnia, and Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Stratrgi Menyusun Tugas Akhir* (Graha Ilmu, 2020)
- Ihsan Dacholfany, and Uswatun Hasanah, *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam* (Amzah, 2018)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2012)
- Muazar Habibi, *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Psikolog Islam* (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV BUdi Utama, 2020)
- Muhajir, *Materi Dan Metode Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an* (Banten: FTK Banten Press, 2015)
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Antasari Press, 2011)

Septo Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, Dan Prosedur Nalisis)* (Badan Penerbit UNM, 2020)

Sukiati, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar* (Cv. Manhaji, 2016)

Sukintaka, and Filisofi, *Pembelaaran Dan Masa Depan Teori Pendidikan Jasmani* (Bandung: Nuansa, 2004)

Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020)

———, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga (Sebuah Perspektif Pendidikan Islam)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020)

Syaikh Yusuf Muhammad al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 1997)

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021)

C. Jurnal dan Sumber Lain

Abdul Qodir Zaelani, 'Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikolog Pendidikan', *ASAS*, Vol.6 No.2 (2014)

Admin, 'Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Timur', 1997

Efrianus Ruli, 'Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak', *Jurnal Edukasi Nonformal* Vol.1 No.1 (2020)

Fahrudin Sofianto, 'Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi', 2012

Ida Latifatul Umroh, 'Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenal 4.0', *Jurnal Studi Pendidikan Islam* Vol.2 No.2 (2019)

Lailatul Agustina, 'Kewajiban Dan Hak Orang Tua Terhadap Anak Dalam Persepektif Tafsir Al-Mishbah Karya Prof Quraish Shihab', 2021

- Lilis Karlina, 'Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja', Jurnal Edukasi Nonformal Vol.1 No.1 (2020)
- Lis Yulianti Syafrida Siregar, 'Pendidikan Anak Dalam Islam', Jurnal Pendidikan Anak, Vol.1 No.1 (2016)
- Lusiyana Pratiwi, 'Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gerbang Kabupaten Purwokerto', Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Vol.1 No.1 (2017)
- Mardiyah, 'Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak', Vol. III No. 2 Jurnal Kependidikan (2015)
- Moh Mukri, *NU Mengawal Perubahan Zaman* (Lajnah Ta'rif Wan Nasyr (LTN) PWNU Lampung, 2016)
- Muhammad Zaki, 'Perlindungan Anak Dalam Persepektif Islam', Vol. 6 No. 2 ASAS Jurnal Ekonomi Syariah (2014)
- 'Narasi Harlah NU'
- Nasrah, 'Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan', 2020
- 'Pengesahan Susunan Pengurus Maelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Masa Khidmat 2020-2025', PC/A.II/LT. /II/2020 48AD
- 'Profil Purbolinggo Lampung Timur'
- Rajiah Rusydi, 'Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan Dan Tokoh)', Jurnal Tarbawi Vol.1 No.2
- 'Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purbolinggo', KEP/III.O/D 2016
- Teuku Zulfar, and Muhammad Fathinuddin, 'Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', Vol.2 No.1 Journal Evidence of law
- Yulia Rahayu, Sulistyarini, and Supriadi, 'Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Petani Di Desa Mekar Baru', Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol.2 No.12 (2013)

D. Wawancara

Adam Kamal Hanafi, '(Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) 11 Febuari 2023'

Khairuddin, '(Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) 16 Febuari 2023'

M. Fahrudin, '(Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak 10 Febuari 2023'

Muhammad Abdullah Syukri, '(Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) 14 Febuari 2023'

Supomo, '(Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) 13 Febuari 2023'

